



Diubah dengan :  
- Perwal Nomor 31 Tahun 2006  
- Perwal Nomor 25A Tahun 2009  
- Perwal Nomor 45 Tahun 2012

## WALIKOTA TASIKMALAYA

---

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 16 Tahun 2006  
Lampiran : 1 (satu) berkas

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame, maka sebagai pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkannya perlu diatur ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan reklame seperti Pola penyebaran peletakan, penempatan, perizinan, pengawasan dan penertiban reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dan atau nirlaba dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat,

dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

8. Izin penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan reklame;
9. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
10. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan Reklame;
11. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan;
12. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame ditempatkan;
13. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dan pesan-pesan penyelenggaraan reklame;
14. Di luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian ruang kota yang status pemilikinya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
15. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempelkan di atas bangunan atau gedung;
16. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel atau menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak;
17. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat didalam persil;
18. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;
19. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;
20. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara atau masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
21. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, video, megatron/large electronic display dan papan billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya;
22. Tim Peneliti/Pengkaji Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja terkait yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian dan memberikan rekomendasi dan saran teknis kepada Walikota atau Dinas atas permohonan izin penyelenggaraan reklame;

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan-ketentuan teknis dalam penyelenggaraan reklame di Daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pola penyebaran peletakan reklame;
2. Syarat dan tata cara penempatan reklame;
3. Teknis perizinan;
4. Pengawasan dan penertiban.

## BAB III POLA PENYEBARAN PELETAKAN REKLAME

### Pasal 3

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan aspek estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan rencana kota.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu :
  - a. Daerah Strategis dengan Indeks 3 (tiga);
  - b. Daerah Strategis dengan Indeks 2 (dua);
  - c. Daerah Strategis dengan Indeks 1 (satu).
- (3) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diuraikan menjadi titik-titik reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

Untuk mewujudkan keharmonisan pola penyebaran dan peletakan titik reklame dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, Walikota atau Kepala Dinas dapat melakukan evaluasi pola penyebaran dan peletakan titik reklame sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 5

Peletakan titik reklame dikategorikan dalam 4 (empat) kawasan, yaitu :

- a. Kawasan Bebas adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame seperti :
  - kompleks peribadatan;
  - kantor pemerintah;
  - kompleks pendidikan; dan
  - kompleks militer;
- b. Kawasan Khusus adalah kawasan dengan karakter atau ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan seperti :
  - Cagar Alam;
  - Cagar Budaya; dan
  - Museum;

- c. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih seperti :
  - jalan bebas hambatan;
  - kawasan bandara; dan
  - stasiun kereta api;
- d. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan terdiri dari kawasan di luar huruf a, b dan c Pasal ini.

## BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PENEMPATAN REKLAME

### Pasal 6

- (1) Dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajiannya, penempatan reklame harus memenuhi syarat dan tata cara sebagai berikut :
  - a. Tidak mengganggu kepentingan umum;
  - b. Rancang bangunnya harus menjamin keamanan dan keselamatan;
  - c. Sesuai dengan izin yang diberikan;
  - d. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana kota;
  - e. Memelihara dan menjaga reklame yang terpasang;
  - f. Memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
  - g. Melaksanakan rekomendasi dan saran teknis dari Tim;
  - h. Kerusakan atau kehilangan reklame, baik seluruhnya atau sebagian, menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (2) Aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat (1) Pasal ini mengandung pengertian bahwa penempatan dan isi reklame harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Keharmonisan antara isi pesan dengan unsur estetika dan seni;
  - b. Tidak bertentangan dengan norma agama, etika, adat istiadat dan budaya masyarakat;
  - c. Penempatan dan rancang bangun reklame tidak mengganggu rambu-rambu lalu-lintas;
  - d. Sarana dan konstruksi / bangunan reklame harus kuat dan aman sehingga tidak membahayakan keselamatan jiwa;
  - e. Tidak melanggar norma kesusilaan dan tidak mengandung unsur pornografi;
  - f. Bahan dan konstruksi reklame tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

BAB V  
PERIZINAN

Bagian Pertama  
Penyelenggara Reklame

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Reklame adalah:
  - a. Pemilik Reklame/Produk;
  - b. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Periklanan.
- (2) Setiap Penyelenggara Reklame harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki Akta Pendirian bagi yang berbadan hukum;
  - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - c. Mempunyai Izin Usaha;
  - d. Memiliki atau menggunakan tenaga ahli di bidangnya bagi pemasangan reklame dengan ukuran di atas 50 m<sup>2</sup> dan menggunakan konstruksi berat.

Bagian Kedua  
Penandatanganan Izin

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara reklame harus memiliki izin dari Walikota atau Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai wewenang penandatanganan Izin adalah sebagai berikut:
  - a. Walikota, untuk jenis reklame sebagai berikut :
    - 1) billboard atau bando dengan ukuran di atas 50 m<sup>2</sup>;
    - 2) megatron;
    - 3) video walls;
    - 4) dinamic walls;
  - b. Kepala Dinas, untuk jenis reklame sebagai berikut :
    - 1) billboard atau bando dengan ukuran sampai dengan 50 m<sup>2</sup>;
    - 2) papan (papan merk, neon sign, tin plate baligo );
    - 3) kain/spanduk;
    - 4) poster/tempelan;
    - 5) selebaran/brosur;
    - 6) Reklame berjalan pada kendaraan;
    - 7) Reklame udara / balon;
    - 8) Reklame film/slide;
    - 9) Reklame peragaan (permanen/tidak permanen);
    - 10) Sponsor.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Izin

Pasal 9

- (1) Proses penerbitan izin adalah sebagai berikut :
  - a. Penyelenggara mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Walikota melalui Dinas, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
    1. Photo copy KTP pemohon yang masih berlaku;

2. Photo copy Akta Pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum atau akta perubahan bagi yang sudah melakukan perubahan;
  3. Photo copy NPWPD;
  4. Bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan konstruksi berat harus melampirkan :
    - a) gambar konstruksi bangunan;
    - b) photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    - c) asuransi untuk segala resiko;
  5. Izin penggunaan tanah atau bangunan bagi penyelenggara yang akan menyelenggarakan reklame di atas tanah atau bangunan milik orang atau badan lain;
  6. asuransi untuk segala resiko bagi penyelenggaraan reklame yang mempunyai ukuran lebih dari 50 m<sup>2</sup>;
- b. Setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, Dinas melakukan penelitian/pengkajian terhadap penyelenggaraan reklame yang dimohonkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud huruf c Pasal ini, Dinas dibantu oleh Tim;
  - d. Hasil penelitian dan pengkajian terhadap permohonan penyelenggaraan reklame dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan dasar bagi Walikota atau Kepala Dinas untuk memutuskan :
    1. menolak; atau
    2. menunda; atau
    3. menerima permohonan penyelenggaraan reklame.
  - e. Apabila permohonan ditolak atau ditunda, maka paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Walikota atau Kepala Dinas mengembalikan permohonan kepada penyelenggara disertai dengan alasannya;
- (2) Bentuk dan isi permohonan izin adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.
  - (3) Bentuk dan isi izin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Jangka Waktu Izin

Pasal 10

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali.
- (2) Izin berlaku untuk 3 (tiga) kali tayangan yang berbeda dari jenis produk dan perusahaan yang sama.
- (3) Apabila tayangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka penyelenggara reklame wajib membuat izin baru.
- (4) Setiap penyelenggaraan reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya izin.

Bagian Kelima  
Perpanjangan dan Pemindahtanganan Izin

Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan perpanjangan izin ini adalah sebagai berikut :
  - a. Penyelenggara reklame mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas;
  - b. Apabila dianggap perlu, maka untuk kepentingan evaluasi dan pengendalian, Dinas atau Tim melakukan penelitian dan pengkajian ulang serta memberikan rekomendasi yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota atau Kepala Dinas untuk menerima atau menolak permohonan perpanjangan izin;
  - c. Dalam hal permohonan perpanjangan izin ditolak, maka paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan, Walikota melalui Dinas mengembalikan permohonan kepada penyelenggara disertai dengan alasan penolakan.
  - d. Bentuk dan isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (1) Pasal 9 dan huruf b ayat ini tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini;

Pasal 12

Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau Kepala Dinas;

Bagian Keenam  
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 13

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan atau dicabut apabila :
  - a. Penyelenggara reklame memberikan keterangan yang tidak benar;
  - b. Adanya perubahan kebijakan pemerintah;
  - c. Keinginan sendiri penyelenggara reklame;
  - d. Digunakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembatalan dan pencabutan izin adalah sebagai berikut :
  - a. Apabila terdapat penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka Walikota melalui Dinas mengeluarkan teguran tertulis kepada penyelenggara reklame;
  - b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran tertulis ketiga, penyelenggara reklame tidak mengindahkan, maka Walikota atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan ini, menerbitkan keputusan pembatalan atau pencabutan izin dan disampaikan kepada penyelenggara reklame.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan dalam rangka pengendalian dan terwujudnya kepatuhan penyelenggara reklame terhadap seluruh kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut :
  - a. Pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
  - b. Materi pengawasan meliputi aspek perizinan, isi tayangan dan konstruksi;
  - c. Apabila penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Walikota atau Kepala Dinas memberikan peringatan secara tertulis kepada penyelenggara reklame;
  - d. Apabila peringatan tidak diindahkan, maka Walikota atau Kepala Dinas dapat menertibkan dan mencabut izin.

Pasal 15

- Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang sebagai berikut :
- a. Pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
  - b. Diselenggarakan tanpa izin;
  - c. Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
  - d. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, seperti perubahan isi tayangan, ukuran dan bentuk reklame;
  - e. Diletakan tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar TLB;
  - f. Konstruksinya tidak sesuai dengan IMB.

Pasal 16

- (1) Penertiban reklame dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
  - a. Dilaksanakan oleh Dinas atau Tim Penertiban Reklame yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. Dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Walikota atau Kepala Dinas dalam hal adanya keterbatasan peralatan dan petugas;
- (2) Tata cara penertiban reklame adalah sebagai berikut:
  - a. Penertiban jenis reklame kain, poster, dan brosur dapat dilakukan tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu;
  - b. Penertiban jenis reklame selain pada huruf a ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame;
  - c. Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikirimnya surat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2) Pasal ini, penyelenggara reklame tidak mengindahkan, maka Dinas atau Tim Penertiban Reklame dapat melakukan penertiban.
- (3) Setiap kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c ayat (2) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang bentuk dan isinya sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (4) Setiap reklame yang ditertibkan karena berakhirnya masa berlaku dan tidak diperpanjang izinnya menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 5 Juli 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

—

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 158 SERI E

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 16 Tahun 2006

Tanggal: 5 Juli 2006

SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor : .....  
Lamp. : .....  
Hal : Permohonan izin

Tasikmalaya,.....  
Kepada:  
Yth. Walikota Tasikmalaya  
Melalui

Penyelenggaraan Reklame  
(Baru / Perpanjangan)\*

Kepala Dinas Pendapatan  
Kota Tasikmalaya  
di-  
TASIKMALAYA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemohon : .....  
Alamat : .....Telp./HP .....  
NamaPerusahaan : .....  
Alamat : .....Telp.....  
NPWPD : .....

Dengan ini mohon izin untuk menyelenggarakan reklame dengan data sebagai berikut :

1. Jenis Reklame ( beri tanda X untuk yang diselenggarakan ) :

- Reklame megatron;
- Reklame video wall;
- Reklame dynamics board;
- Reklame billboard;
- Reklame papan:
  - a. Reklame papan merk toko,
  - b. Reklame papan produk,
  - c. Reklame tin plate,
  - d. Reklame baligo papan;
- Reklame neon box;
- Reklame kain; ( spanduk/ banner/ baligo/ umbul-umbul/ layar toko)
- Reklame poster atau tempelan;
- Reklame flag chain;
- Reklame selebaran atau brosur;
- Reklame berjalan pada kendaraan;
- Reklame rombongan;
- Reklame udara atau balon;
- Reklame film atau slide;
- Reklame peragaan (permanen/tidak permanen);
- Reklame pengecatan dinding;
- Reklame lainnya .....

2. Ukuran Reklame

- 1). ..... x ..... = ..... M2 ( ..... Muka ) ( ..... Buah )
- 2). ..... x ..... = ..... M2 ( ..... Muka ) ( ..... Buah )
- 3). ..... x ..... = ..... M2 ( ..... Muka ) ( ..... Buah )
- 4). ..... x ..... = ..... M2 ( ..... Muka ) ( ..... Buah )
- 5). ..... x ..... = ..... M2 ( ..... Muka ) ( ..... Buah )

3. Waktu Penyelenggaraan mulai Tanggal : ..... s.d Tanggal: .....

4. Tempat Pemasangan di : .....

5. Isi / Produk Reklame : .....

6. Pernyataan kesanggupan untuk mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pemohon,

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 16 Tahun 2006

H. BUBUN BUNYAMIN

Tanggal: 5 Juli 2006

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG DITANDATANGANI  
OLEH WALIKOTA DAN KEPALA DINAS

KOP WALIKOTA

**KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

**Nomor :**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME .....**

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan reklame di Kota Tasikmalaya, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame harus memiliki izin yang penetapannya dituangkan melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya No..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari ..... tanggal .....perihal.....;
2. Berita Acara Pengkajian Tim Peneliti/Pengkaji Penyelenggaraan Reklame tanggal .....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada :

Nama Pemohon : .....

Alamat Pemohon : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

NPWPD : .....

Untuk/Jenis Reklame : Pemasangan / Perpanjangan .....

Isi/Produk Reklame : .....

Ukuran : .....

Jumlah Muka : .....

Banyaknya : .....

Tempat Pemasangan : .....

Terhitung Mulai Tanggal : ..... s/d .....

**KEDUA** : Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Membayar Pajak Reklame;
2. Membayar Retribusi Leges sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah );
3. Penyelenggaraan Reklame harus memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
4. Reklame terpasang harus menggunakan penerangan listrik/ spot light serta alat-alat yang digunakan harus berfungsi dan dalam keadaan baik;
5. Segala kerusakan atau kehilangan, sebagian atau seluruhnya, baik isi maupun konstruksi reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame;
6. Apabila izinnya akan diperpanjang, maka 30 hari sebelum berakhirnya izin tersebut, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan kembali;

7. Tidak diperkenankan memindahtangankan izin ini serta penggunaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota;
8. Penyelenggara reklame harus menertibkan reklame setelah jangka waktu yang tercantum dalam izin reklame ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
9. Izin hanya diberikan untuk 3 ( tiga ) kali tayangan berbeda dari produk dan perusahaan yang sama.

KETIGA : Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi, maka seluruh peralatan Reklame akan ditertibkan dan menjadi milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : Izin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal

WALIKOTA TASIKMALAYA,

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

**KOP DINAS PENDAPATAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA**  
**Nomor:**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME .....**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan reklame di Kota Tasikmalaya, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame harus memiliki izin yang penetapannya dituangkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame;  
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;  
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya No..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari ..... tanggal .....perihal.....;  
2. Berita Acara Pengkajian Tim Peneliti/Pengkaji Penyelenggaraan Reklame tanggal .....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada :

- Nama Pemohon : .....  
Alamat Pemohon : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
NPWPD : .....  
Untuk/Jenis Reklame : Pemasangan / Perpanjangan .....  
Isi/Produk Reklame : .....  
Ukuran : .....  
Jumlah Muka : .....  
Banyaknya : .....  
Tempat Pemasangan : .....  
Terhitung Mulai Tanggal : ..... s/d .....

**KEDUA** : Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. **Membayar Pajak Reklame;**
2. Membayar Retribusi Leges sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah );
3. Penyelenggaraan Reklame harus memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
4. Reklame terpasang harus menggunakan penerangan listrik/ spot light serta alat-alat yang digunakan harus berfungsi dan dalam keadaan baik;
5. Segala kerusakan atau kehilangan, sebagian atau seluruhnya, baik isi maupun konstruksi reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame;
6. Apabila izinnya akan diperpanjang, maka 30 hari sebelum berakhirnya izin tersebut, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan kembali;
7. Tidak diperkenankan memindahtangankan izin ini serta penggunaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas;
8. Penyelenggara reklame harus menertibkan reklame setelah jangka waktu yang tercantum dalam izin reklame ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi;

9. Izin hanya diberikan untuk 3 ( tiga ) kali tayangan berbeda dari produk dan perusahaan yang sama.

KETIGA : Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi, maka seluruh peralatan Reklame akan ditertibkan dan menjadi milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : Izin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KOTA TASIKMALAYA

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
Nomor : 16 Tahun 2006  
Tanggal: 5 Juli 2006

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENGKAJIAN  
PENYELENGGARAAN REKLAME

**TIM PENELITI / PENGKAJIAN  
PENYELENGGARAAN REKLAME**

---

**BERITA ACARA**

Pada hari ini .....tanggal ..... kami Tim Peneliti/Pengkaji Penyelenggaraan Reklame Kota Tasikmalaya telah mengadakan kajian dan penelitian terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang di ajukan oleh :

Nama Pemohon : .....  
Alamat : .....  
Jenis reklame : .....  
Ukuran : .....  
Jumlah : .....  
Isi reklame : .....  
Lokasi pemasangan : .....

Berdasarkan hasil peneleitian dan pengkajian tersebut, dapat kami sampaikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan / Unit Kerja	Rekomendasi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Kesimpulan:

.....  
.....

Demikian berita acara ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan.

Ketua Tim Peneliti/Pengkaji  
Penyelenggaraan Reklame  
Kota Tasikmalaya

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
Nomor : 16 Tahun 2006  
Tanggal: 5 Juli 2006

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PENERTIBAN REKLAME

**TIM PENERTIBAN REKLAME**

---

**BERITA ACARA**

Pada hari ini .....tanggal .....Kami Tim Penertiban Reklame Kota Tasikmalaya telah mengadakan penertiban reklame yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS REKLAME	ISI / KONTRUKSI	JUMLAH	LOKASI	KET *)

Demikian Berita Acara ini Kami buat dengan sebenarnya.

**Tim Penertiban Reklame Kota Tasikmalaya**

Ketua,

Seksi Penertiban,

.....

.....

Anggota,

Tanda Tangan.

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....

- .....
- .....
- .....
- .....

Ket \*) :

- 1. Ditetapkan;
- 2. Dimusnahkan;
- 3. Milik Pemerintah Daerah.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN